

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP

Kpt 48 TAHUN 2023, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Supiori Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023, Berita Acara Nomor 77/PL.01.2-BA/9119/2023, serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023, untuk menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Supiori dalam Pemilu Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023
 - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Supiori Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang disusun dalam formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2023
 - Lamp.: 1 hlm